

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2000
TENTANG
KEPELAUTAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran diatur ketentuan-ketentuan mengenai sumber daya manusi khususnya pelaut;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengatur mengenai kepelautan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEPELAUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Kepelautan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengawakan, pendidikan, pensertifikatan, kewenangan serta hak dan kewajiban pelaut;
2. Awak kapal adalah orang yang bekerja atau diperkerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji;
3. Pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagai awak kapal;
4. Sertifikat kepelautan adalah dokumen kepelautan yang sah dengan nama apapun yang diterbitkan oleh Menteri atau yang diberi kewenangan oleh Menteri;
5. Perjanjian Kerja Laut adalah perjanjian kerja perorangan yang ditandatangani oleh pelaut Indonesia dengan pengusaha angkutan di perairan;
6. Tonase Kotor yang selanjutnya disebut GT adalah satuan volume kapal;
7. Kilowatt yang selanjutnya disebut KW adalah satuan kekuatan mesin kapal;
8. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pelayaran.

BAB II
PELAUT

Pasal 2

- (1) Setiap pelaut yang bekerja pada kapal niaga, kapal penangkap ikan, kapal sungai dan danau harus mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Kualifikasi keahlian dan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap pelaut yang bekerja pada :
 - a. Kapal layar motor;
 - b. Kapal layar;
 - c. Kapal motor dengan ukuran kurang dari GT 35;
 - d. Kapal pesiar pribadi yang dipergunakan tidak untuk berniaga;
 - e. Kapal-kapal khusus.
- (3) Ketentuan mengenai kualifikasi keahlian dan keterampilan bagi setiap pelaut yang bekerja di kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB III
PENGAWAKAN KAPAL NIAGA DAN
KEWENANGAN JABATAN

Bagian Pertama
Pengawakan Kapal Niaga

Pasal 3

- (1) Setiap awak kapal harus memiliki sertifikat kepelautan.
- (2) Jenis sertifikat kepelautan yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sertifikat Keahlian Pelaut;
 - b. Sertifikat Keterampilan pelaut.

Pasal 4

- (1) Jenis Sertifikat Keahlian Pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. Sertifikat Keahlian Pelaut Nautika;
 - b. Sertifikat Keahlian Pelaut Teknik Permesinan;
 - c. Sertifikat Keahlian Pelaut Radio Elektronika.
- (2) Jenis Sertifikat Keterampilan Pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. Sertifikat Keterampilan Dasar Pelaut;
 - b. Sertifikat Keterampilan Khusus

Pasal 5

- (1) Sertifikat Keahlian Pelaut Nautika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat I;
 - b. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat II;
 - c. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III;
 - d. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV;
 - e. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V;
 - f. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat Dasar.
- (2) Sertifikat Keahlian Pelaut Teknik Permesinan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Sertifikat Ahli Teknik Tingkat I;
 - b. Sertifikat Ahli Teknik Tingkat II;
 - c. Sertifikat Ahli Teknik Tingkat III;
 - d. Sertifikat Ahli Teknik Tingkat IV;
 - e. Sertifikat Ahli Teknik Tingkat V;
 - f. Sertifikat Ahli Teknik Tingkat Dasa.
- (3) Sertifikat Keahlian Pelaut Radio Elektronika sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Sertifikat Radio Elektronika Kelas I;
 - b. Sertifikat Radio Elektronika Kelas II;
 - c. Sertifikat Operator Umum;
 - d. Sertifikat Operator Terbatas.

Pasal 6

- (1) Sertifikat Keterampilan Dasar Pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a adalah Sertifikat Keterampilan dasar Keselamatan (*Basic Safety Training*).
- (2) Jenis Sertifikat Keterampilan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. Sertifikat Keselamatan Kapal Tanki (*Tanker safer*);
 - b. Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang Roro;
 - c. Sertifikat Keterampilan Penggunaan Pesawat Luput Maut dan Sekoci Penyelamat (*Survival Craft* dan *Rescue Boats*);
 - d. Sertifikat Keterampilan Sekoci Penyelamat Cepat (*Fast Rescue Boats*);
 - e. Sertifikat Keterampilan Pemadaman Kebakaran Tingkat Lanjut (*Advance Fire Fighting*);
 - f. Sertifikat Keterampilan Pertolongan Pertama (*Medical Emergency First Aid*);
 - g. Sertifikat Keterampilan Perawatan Medis di atas kapal (*Medical Care on Boat*);
 - h. Sertifikat Radar Simulator;
 - i. Sertifikat ARPA Simulator.

Pasal 7

- (1) Pada setiap kapal yang berlayar harus berdinis :
 - a. Seorang nahkoda dan beberapa perwira kapal yang memiliki sertifikat keahlian pelaut dan sertifikat keterampilan pelaut sesuai dengan daerah pelayaran, ukuran kapal, jenis kapal dan daya penggerak kapal;
 - b. Sejumlah rating yang memiliki sertifikat keahlian pelaut dan/atau sertifikat keterampilan pelaut sesuai dengan jenis tugas, ukuran dan tata susunan kapal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah perwira kapal dan rating sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua Kewenangan Jabatan

Pasal 8

- (1) Kewenangan jabatan diatas kapal diberikan kepada pemegang sertifikat keahlian pelaut sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, sesuai dengan jenis dan tingkat sertifikat yang dimiliki;
- (2) Kewenangan jabatan diatas kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB IV
PENDIDIKAN, PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI
KEPELAUTAN KAPAL NIAGA

Bagian Pertama
Pendidikan

Pasal 9

- (1) Pendidikan kepelautan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau unit pendidikan kepelautan yang dikelola oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan kepelautan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendapatkan izin dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional setelah mendengarkan pendapat dari Menteri.
- (3) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan kepelautan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. Memiliki sarana dan prasarana;
 - b. Memiliki tenaga pendidik tetap dan tidak tetap yang bersertifikat kepelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan memiliki sertifikat kewenangan mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Memiliki Sistem Manajemen Mutu sesuai dengan ketentuan nasional maupun Internasional.
- (4) Izin penyelenggaraan pendidikan kepelautan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dicabut oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajibannya setelah mendengar pendapat dari Menteri.

Pasal 10

- (1) Kurikulum pendidikan kepelautan disusun dengan memperhatikan :
 - a. aspek keselamatan pelayaran;
 - b. tingkat kemampuan dan kecakapan pelaut sesuai standar kompetensi yang ada;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta manajemen di bidang pelayaran;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum pendidikan kepelautan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional setelah mendengar pendapat dari Menteri.

Pasal 11

- (1) Pendidikan kepelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan melalui jalur sekolah, yang terdiri dari :
 - a. pendidikan professional kepelautan;
 - b. pendidikan teknis fungsional kepelautan;
- (2) Jenjang pendidikan professional kepelautan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Pendidikan pelaut tingkat dasar;
 - b. Pendidikan pelaut tingkat menengah;
 - c. Pendidikan pelaut tingkat tinggi.
- (3) Pendidikan Teknis fungsional kepelautan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. DIKLAT teknis profesi kepelautan;
 - b. DIKLAT keterampilan pelaut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendidikan professional kepelautan dan pendidikan teknis fungsional kepelautan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua
Pengujian

Pasal 12

- (1) Ujian untuk mendapatkan sertifikat keahlian pelaut sebagaimana dimaksud pasal 5 dilaksanakan oleh Dewan Penguji yang mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 13

Untuk mengikuti pendidikan dan ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dipungut biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Bagian Ketiga
Sertifikat Kepelautan

Pasal 14

- (1) Bagi peserta pendidikan kepelautan yang lulus ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diberikan sertifikat keahlian pelaut sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan kepelautan yang ditempuh.

- (2) Bagi peserta yang telah mengikuti pendidikan kepelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b diberikan sertifikat keterampilan pelaut sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan kepelautan yang ditempuh.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penerbitan Sertifikat Keahlian Pelaut dan Sertifikat Keterampilan Pelaut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB V PERLINDUNGAN KERJA PELAUT

Bagian Pertama Buku Pelaut

Pasal 15

- (1) Setiap pelaut yang bekerja di kapal dengan ukuran kurang dari GT.35 untuk kapal jenis tertentu, ukuran GT.35 atau lebih untuk kapal dengan tenaga penggerak mesin, dan ukuran GT.105 atau lebih untuk kapal tanpa penggerak mesin harus disijil oleh pejabat Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Bagi pelaut yang telah disijil diberikan Buku Pelaut.
- (3) Buku Pelaut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan identitas bagi pelaut dan berlaku sebagai dokumen perjalanan bagi pelaut yang akan naik kapal di luar negeri atau menuju Indonesia setelah turun dari kapal di luar negeri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyijilan dan buku pelaut, sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 16

- (1) Untuk mendapatkan buku pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dikenakan biaya.
- (2) Penetapan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Bagian Kedua Persyaratan Kerja di Kapal

Pasal 17

Untuk dapat bekerja sebagai awak kapal, wajib memenuhi persyaratan :

- a. Memiliki Sertifikat Keahlian Pelaut dan/atau Sertifikat Keterampilan Pelaut;
- b. Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun;
- c. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang khusus dilakukan untuk itu;
- d. Disijil.

Pasal 18

- (1) Setiap pelaut yang akan disijil harus memiliki Perjanjian Kerja Laut yang masih berlaku;
- (2) Perjanjian Kerja Laut sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memuat hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya adalah :
 - a. Hak pelaut:
Menerima gaji, upah, lembur, uang pengganti hari-hari libur, uang delegasi, biaya pengangkutan dan upah saat diakhirinya pengerjaan, pertanggungjawaban untuk barang-barang milik pribadi yang dibawa serta kecelakaan pribadi serta perlengkapan untuk musim dingin untuk yang bekerja di wilayah yang suhunya 15 derajat celcius atau kurang yang berupa pakaian dan peralatan musim dingin;
 - b. Kewajiban pelaut :
Melaksanakan tugas sesuai dengan jam kerja yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian, menanggung biaya yang timbul karena kelebihan barang bawaan di atas batas ketentuan yang ditetapkan perusahaan, menaati perintah perusahaan dan bekerja sesuai dengan jangka waktu perjanjian.
 - c. Hak pemilik/operator :
Memperkerjakan pelaut
 - d. Kewajiban pemilik/operator:
Memenuhi semua kewajiban yang merupakan hak-hak pelaut sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (4) Bagi pelaut yang bekerja pada kapal- kapal asing di luar negeri tanpa melalui penempatan tenaga kerja pelaut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berkewajiban :
 - a. Membuat perjanjian kerja laut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Perjanjian kerja laut sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus memuat hukum mana yang berlaku apabila terjadi perselisihan yang menyangkut pelaksanaan perjanjian kerja laut;
 - c. Melapor kepada perwakilan Republik Indonesia dimana pelaut tersebut bekerja.
- (5) Bagi pelaut yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) , menanggung sendiri akibat yang timbul apabila terjadi perselisihan yang menyangkut pelaksanaan perjanjian kerja laut .
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penempatan tenaga kerja pelaut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setelah mendengar pendapat dari Menteri.

Pasal 20

Usaha penempatan tenaga kerja pelaut sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dilakukan dengan memperhatikan :

- a. penciptaan perluasan kesempatan kerja pelaut khususnya yang bekerja di kapal-kapal berbendera asing;
- b. pengembangan fasilitas pendidikan kepelautan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan internasional;
- c. peningkatan kemampuan dan keterampilan pelaut sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pelayaran.

Bagian Keempat Kesejahteraan Awak Kapal

Pasal 21

- (1) Jam kerja bagi awak kapal ditetapkan 8 (delapan) jam setiap hari dengan 1 (satu) hari libur setiap minggu dan hari-hari libur resmi;
- (2) Perhitungan gaji jam kerja bagi awak kapal ditetapkan 44 (empat puluh empat) jam setiap minggu.
- (3) Jam kerja melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan dipekerjakan pada hari-hari libur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung lembur;
- (4) Setiap awak kapal harus diberikan waktu istirahat paling sedikit 10 (sepuluh) jam dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam yang dapat dibagi 2 (dua), yang salah satu diantaranya tidak kurang dari 6 (enam) jam kecuali dalam keadaan darurat.
- (5) Pelaksanaan tugas tugas darurat demi keselamatan berlayar dan muatan termasuk latihan-latihan di kapal atau untuk memberikan pertolongan dalam bahaya sesuai peraturan keselamatan pelayaran tidak dihitung lembur;
- (6) Pelaut muda atau pelaut yang berumur antara 16 tahun sampai 18 tahun dan dipekerjakan sebagai apapun diatas kapal tidak diperbolehkan untuk :
 - a. Dipekerjakan melebihi 8 (delapan) jam kerja sehari dan 40 jam seminggu;
 - b. Dipekerjakan pada waktu istirahat, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (5)

Pasal 22

- (1) Upah minimum bagi awak kapal dengan jabatan terendah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, berdasarkan ketentuan upah minimum tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Upah lembur per jam dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Upah Minimum} \times 1,25}{190}$$

Pasal 23

Hari libur yang dibayar dihitung untuk setiap bulan 4 (empat) hari kerja, yang besarnya setiap hari 1/30 (sepertigapuluh) dari gaji minimum bulanan.

Pasal 24

- (1) Setiap awak kapal berhak mendapatkan cuti tahunan yang lamanya paling sedikit 20 (dua puluh) hari kalender untuk setiap jangka waktu 1 (satu) tahun bekerja;
- (2) Atas permintaan pengusaha angkutan di perairan, awak kapal yang mendapatkan hak cuti tahunan dapat mengganti hak cutinya dengan imbalan upah sejumlah hari cuti yang tidak dinikmatinya.

Pasal 25

- (1) Pengusaha nagkutan di perairan wajib menyediakan makanan dan alat-alat pelayanan dalam jumlah yang cukup dan layak untuk setiap pelayaran bagi setiap awak kapal di atas kapal.
- (2) Makanan harus memenuhi jumlah, ragam serta nilai gizi dengan jumlah minimum 3600 kalori perhari yang diperlukan awak kapal untuk tetap sehat dalam melakukan tugas-tugasnya di kapal.
- (3) Air tawar harus tetap tersedia di kapal dengan jumlah yang cukup dam memenuhi standar kesehatan.
- (4) Alat-alat pelayanan seperti peralatan dapur dan atau peralatan memasak, serta perlengkapan ruang makan harus tersedia dalam jumlah yang cukup dan baik.

Pasal 26

- (1) Awak kapal yang habis masa kontrak kerjanya harus dikembalikan ke tempat domisilinya atau ke pelabuhan ditempat perjanjian kerja laut ditandatangani.
- (2) Jika awak kapal memutuskan hubungan kerja atas kehendak sendiri, pengusaha angkutan dibebaskan dari kewajiban pembiayaan untuk pemulangan yang bersangkutan.
- (3) Apabila masa kontrak dari awak kapal habis masa berlakunya pada saat kapal dalam pelayaran, awak kapal yang bersangkutan diwajibkan meneruskan pelayaran sampai di pelabuhan pertama yang disinggahi dengan mendapat imbalan upah dan kesejahteraan sejumlah hari kelebihan dari masa kontrak.
- (4) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3), merupakan tanggungan pengusaha angkutan di perairan yang meliputi biaya-biaya pemulangan, penginapan dan makanan sejak diturunkan dari kapal sampai tiba ditempat domisilinya.

Pasal 27

- (1) Apabila pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha angkutan di perairan karena kapal musnah atau tenggelam, pengusaha angkutan di perairan wajib membayar pesangon kepada awak kapal yang bersangkutan sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir dan hak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha di perairan karena kapal dianggurkan, atau dijual, pengusaha di perairan wajib membayar pesangon kepada awak kapal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Pengusaha angkutan di perairan wajib menanggung biaya perawatan dan pengobatan bagi awak kapal yang sakit atau cidera selama berada di atas kapal.
- (2) Awak kapal yang sakit atau cidera akibat kecelakaan sehingga tidak dapat bekerja atau harus dirawat, pengusaha angkutan di perairan selain wajib membiayai perawatan dan pengobatan juga wajib membayar gaji penuh jika awak kapal tetap berada atau dirawat di kapal.
- (3) Jika awak kapal sebagaimana dalam ayat (2) harus diturunkan dari kapal untuk perawatan di darat, pengusaha angkutan di perairan selain wajib membiayai perawatan dan pengobatan, juga wajib membayar sebesar 1005 dari gaji minimumnya setiap bulan pada bulan pertama dan sebesar 80% dari gaji minimumnya setiap bulan pada bulan berikutnya sampai yang bersangkutan sembuh sesuai surat keterangan petugas medis, dengan ketentuan tidak lebih dari 6 (enam) bulan untuk yang sakit dan tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk yang cedera akibat kecelakaan.
- (4) Bila awak kapal diturunkan dan dirawat di luar negeri, selain biaya perawatan dan pengobatan, pengusaha angkutan di perairan juga menanggung biaya pemulangan kembali ke tempat domisilinya.

Pasal 29

Besarnya ganti rugi atas kehilangan barang-barang milik awak kapal akibat tenggelam atau terbakarnya kapal, sesuai dengan nilai barang-barang wajar dimilikinya yang hilang atau terbakar.

Pasal 30

- (1) Jika awak kapal setelah dirawat akibat kecelakaan kerja menderita cacat tetap yang mempengaruhi kemampuan kerja besarnya santunan ditentukan :
 - a. Cacat tetap yang mengakibatkan kemampuankerja hilang 1005 besarnya santunan minimal Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Cacat tetap yang mengakibatkan kemampuan kerja berkurang besarnya santunan ditetapkan persentase dari jumlah sebagaimana ditetapkan dalam huruf a sebagai berikut :

1) Kehilangan satu lengan	:	40%;
2) Kehilangan dua lengan	:	100%;
3) Kehilangan satu telapak tangan	:	30%;
4) Kehilangan kedua telapak tangan	:	80%;
5) Kehilangan satu kaki dari paha	:	40%;
6) Kehilangan dua kaki dari paha	:	100%;
7) Kehilangan satu telapak kaki	:	30%;
8) Kehilangan dua telapak kaki	:	80%;
9) Kehilangan satu mata	:	30%;
10) Kehilangan dua mata	:	100%;
11) Kehilangan pendengaran satu telinga	:	15%;
12) Kehilangan pendengaran dua telinga	:	40%;
13) Kehilangan satu jari tangan	:	10%;
14) Kehilangan satu jari kaki	:	5%;
- (2) Jika awak kapal kehilangan beberapa anggota badan sekaligus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, besarnya santunan ditentukan dengan menjumlahkan persentase dengan ketentuan tidak melebihi jumlah sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1) huruf a.

Pasal 31

- (1) Jika awak kapal meninggal dunia di atas kapal, pengusaha angkutan di perairan wajib menanggung biaya pemulangan dan penguburan jenazahnya ke tempat yang dikehendaki oleh keluarga yang bersangkutan sepanjang keadaan memungkinkan.
- (2) Jika awak kapal meninggal dunia, pengusaha angkutan di perairan wajib membayar santunan :
 - a. Untuk meninggal karena sakit besarnya santunan minimal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Untuk meninggal dunia akibat kecelakaan kerja besarnya santunan minimal Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Santunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan kepada ahli warinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Akomodasi awak kapal di atas kapal harus memenuhi persyaratan keamanan dan kesejahteraan awak kapal;
- (2) Penempatan, tata susunan dan pengaturan serat hubungan dengan ruangan lain dari akomodasi awak kapal harus sedemikian rupa sehingga menjamin keselamatan awak kapal yang cukup, perlindungan terhadap cuaca dan air laut dan disekat dari panas dan dingin serta kebisingan dari ruangan-ruangan mesin dan ruangan-ruangan lainnya serta tidak ada pintu-pintu langsung ke kamar tidur dari ruang muatan, ruangan mesin atau dari ruangan dapur dan ruangan –ruangan penyimpanan.
- (3) Bagian dari sekat harus memisahkan ruangan-ruangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dari kamar tidur dan sekat luar harus dibuat dari baja atau bahan sejenis yang diakui dan kedap air dan kedap gas;
- (4) Semua kamar tidur harus terletak lebih tinggi dari garis muat di lambung kapal;
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat dikecualikan bagi kapal-kapal tertentu atau kapal-kapal penumpang tertentu;
- (6) Semua ruangan tempat tinggal awak harus dilengkapi dengan pencegah masuknya serangga melalui pintu-pintu, jendela-jendela dan lubang-lubang ke dalam ruangan;
- (7) Semua ruangan tempat tinggal awak kapal harus tetap dirawat dan dijaga dalam keadaan bersih dan baik dan tidak boleh diisi dan digunakan untuk menyimpan barang-barang lainnya.

Pasal 33

- (1) Ketentuan luas lantai ruang tidur untuk awak kapal adalah :
 - a. Paling sedikit 2.00 m² untuk kapal-kapal kecil dari GT.500;
 - b. Paling sedikit 2.35 m² untuk kapal-kapal dengan ukuran GT.500 keatas;
 - c. Paling sedikit 2.78 m² untuk kapal-kapal dengan ukuran GT. 3000 keatas.
- (2) Setiap perwira harus mempunyai satu kamar tidur untuk sendiri, sedangkan untuk rating satu kamar tidur 2 (dua) orang, kecuali di kapal-kapal penumpang;
- (3) Untuk kamar tidur rating di kapal-kapal penumpang yang satu kamar tidur terdapat 4 (empat) tempat tidur , maka luas lantai per orang minimal 2,22 M².
- (4) Luas lantai sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) , termasuk luas lantai untuk menempatkan tempat tidur, meja, lemari, laci tempat menyimpan dan kursi.
- (5) Bagi setiap awak kapal diharuskan disediakan sebuah tempat tidur yang layak tidak boleh diletakkan rapat satu sama lain.
- (6) Tinggi langit-langit kamar tidur minimal 190 cm dari lantai.
- (7) Jika suatu kamar tidur dilengkapi tempat tidur bertingkat, tempat tidur terbawah tingginya minimal 30cm dari lantai, dan tempat tidur atas , di pertengahan tinggi antara tempat tidur bawah dan sisi bawah langit-langit.
- (8) Semua kamar tidur yang telah dilengkapi dengan tempat tidur, lemari, laci tempat menyimpan, meja dan kursi harus mempunyai kenyamanan yang layak.

Pasal 34

Setiap kapal harus dilengkapi dengan ruang makan baik untuk perwira maupun rating yang dilengkapi dengan pantry, meja dan kursi makan yang layak.

Pasal 35

- (1) Setiap kapal harus dilengkapi ruangan atau ruangan-ruangan untuk bersantai bagi awak kapal jika tidak sedang bertugas yang cukup luas disesuaikan dengan ukuran kapal dan jumlah awak kapal.
- (2) Setiap kapal dengan ukuran lebih besar dari GT.3000 harus mempunyai ruangan rekreasi yang terpisah dari ruang makan untuk perwira dan rating yang baik letaknya dan dilengkapi dengan peralatan dan perabotan yang cukup untuk fasilitas rekreasi.
- (3) Ruangan untuk bersantai dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) di tempat yang terbuka harus dilengkapi dengan atap tenda tetap pencegah sinar matahari.

Pasal 36

- (1) Setiap kapal harus dilengkapi dengan fasilitas sanitasi yang cukup dan layak untuk seluruh awak kapal.
- (2) Fasilitas sanitasi berupa jamban untuk setiap kapal, selain kapal penumpang adalah :
 - a. Kapal lebih kecil dari GT.800 minimum sebanyak 3 (tiga) buah;
 - b. Kapal dengan ukuran GT.800 keatas minimum 4 (empat) buah;
 - c. Kapal dengan ukuran GT.3000 keatas minimum sebanyak 6 (enam) buah.
- (3) Fasilitas sanitasi berupa kamar mandi dan tempat cuci untuk setiap kapal selain kapal penumpang diluar fasilitas kamar mandi yang ada ditentukan :
 - a. Minimum 1 (satu) kamar mandi untuk 8 (delapan) orang awak kapal;
 - b. Minimum 1 (satu) tempat cuci untuk 8 (delapan) orang awak kapal
- (4) Untuk kapal-kapal penumpang dengan jumlah awak kapal lebih dari 100 (seratus) orang jumlah fasilitas sanitasi ditentukan sesuai keperluan.
- (5) Setiap kapal harus dilengkapi dengan fasilitas air tawar yang cukup yang bersuhu dingin maupun panas yang disesuaikan dengan daerah pelayaran kapal;
- (6) Semua ruangan sanitasi harus dilengkapi dengan ventilasi ke udara luar.

Pasal 37

- (1) Setiap kapal dengan jumlah awak kapal 15 (lima belas) orang atau lebih harus dilengkapi dengan ruang perawatan kesehatan yang layak dan memiliki kamar mandi dan jamban tersendiri;

- (2) Fasilitas ruang perawatan kesehatan tidak boleh dipergunakan untuk keperluan-keperluan lain selain untuk perawatan orang sakit.
- (3) Pada setiap kapal harus tersedia obat-obatan dan bahan-bahan pembalut dalam jumlah yang banyak.
- (4) Untuk pemberian pelayanan kesehatan di kapal, Nahkoda dalam keadaan tertentu dapat meminta bantuan nasehat dari tenaga medis di darat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis obat-obatan dan tata cara permintaan bantuan nasehat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) diatur dalam Keputusan Menteri.

Pasal 39

Bagi kapal-kapal dengan ukuran GT.500 atau lebih harus menyediakan akomodasi sebagaimana dimaksud pada pasal 32 dan Pasal 33 untuk para taruna/calon perwira sebagai awak kapal yang melakukan praktek berlayar.

Pasal 40

- (1) Ketentuan Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 tidak berlaku untuk kapal penangkap ikan, kapal sungai dan danau.
- (2) Akomodasi awak kapal untuk kapal penangkap ikan, kapal sungai dan danau diatur tersendiri dengan Keputusan Menteri.

BAB VI PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN

Pasal 41

- (1) Pada setiap kapal penangkap ikan yang berlayar harus berdinias :
 - a. Seorang nahkoda dan beberapa perwira kapal yang memiliki sertifikasi keahlian pelaut dan sertifikat keterampilan dasar pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sesuai dengan daerah pelayaran, ukuran kapal, dan daya penggerak kapal;
 - b. Sejumlah rating yang memiliki sertifikat keterampilan dasar pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.
- (2) Jenis sertifikat keahlian pelaut kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Sertifikat keahlian pelaut nautika kapal penangkap ikan;
 - b. Sertifikat keahlian pelaut teknik permesinan kapal penangkap ikan.

Pasal 42

- (1) Sertifikat keahlian pelaut nautika kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Sertifikat ahli nautika kapal penangkap ikan tingkat I;
 - b. Sertifikat ahli nautika kapal penangkap ikan tingkat II;
 - c. Sertifikat ahli nautika kapal penangkap ikan tingkat III.
- (2) Sertifikat keahlian pelaut teknik permesinan kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sertifikat ahli teknik kapal penangkap ikan tingkat I;
 - b. Sertifikat ahli teknik kapal penangkap ikan tingkat II;
 - c. Sertifikat ahli teknik kapal penangkap ikan tingkat III.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat keahlian pelaut kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri setelah mendengar pendapat Menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

Pasal 43

- (1) Untuk mendapatkan sertifikat keahlian pelaut kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) harus lulus ujian yang dilaksanakan oleh Dewan Penguji yang mandiri (independen) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri setelah mendengar pendapat dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

Pasal 44

- (1) Pengawakan kapal penangkap ikan harus sesuai dengan:
 - a. daerah pelayaran;
 - b. ukuran kapal;
 - c. daya penggerak kapal (kilowatt/KW).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri setelah mendengar pendapat Menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

Pasal 45

- (1) Pelaut Perwira kapal penangkap ikan dapat beralih profesi sebagai pelaut kapal niaga, melalui penyetaraan Sertifikat Keahlian Pelaut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyetaraan sertifikat keahlian pelaut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri setelah mendengar pendapat dari menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

BAB VII
PENGAWASAN KAPAL SUNGAI DAN DANAU

Pasal 46

- (1) Setiap kapal motor sungai dan danau dengan ukuran diatas GT.7 sampai dengan GT.35 harus diawaki dengan awak kapal yang mempunyai surat keterangan kecakapan sesuai dengan jenis dan ukuran kapal.
- (2) Surat keterangan kecakapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Surat keterangan kecakapan nautika;
 - b. Surat keterangan kecakapan teknika;
- (3) Setiap kapal sungai dan danau yang tidak bermotor dengan ukuran GT.35 sampai dengan GT.105 harus diawaki oleh awak kapal yang mempunyai surat keterangan kecakapan bidang nautika.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawakan kapal sungai dan danau serta tatacara untuk memperoleh surat keterangan kecakapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pada tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari peraturan pemerintah yang mengatur ketentuan tentang kepelautan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Pebruari 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Pebruari 2000
Pj.SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BONDAN GUNAWAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2000
TENTANG
KEPELAUTAN

UMUM

Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaut dimaksudkan untuk menciptakan pelaut yang professional yaitu cakap dan terampil, berwatak serta memiliki sifat mandiri dan diarahkan untuk dapat memenuhi kebutuhan pelayaran nasional atau asing, yang penyelenggaraannya harus memperhatikan aspek-aspek teknis kepelautan, ketenagakerjaan dan aspek pendidikan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perencanaan pembinaan sumber daya manusia pelaut didasarkan atas prinsip penempatan pada tugas yang disesuaikan dengan kualifikasi atau keahlian atau keterampilan yang bersangkutan, yang dari waktu ke waktu perlu dibina keseimbangannya antara jumlah kesediaan dengan jumlah kebutuhan pelaut.

Bahwa untuk menjamin keselamatan pelayaran sebagai penunjang kelancaran lalu lintas kapal di laut, diperlukan adanya awak kapal yang berkeahlian, berkemampuan dan terampil, dengan demikian setiap kapal yang akan berlayar harus diawaki dengan awak kapal yang cukup dan cakap untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya dengan mempertimbangkan besaran kapal, tata susunankapal dan daerah pelayaran.

Mengingat tugas sebagai awak kapal memiliki ciri khusus yang antara lain meninggalkan keluarga dalam waktu relatif lama, saat terjadi kerusakan kapal harus menangani sendiri tanpa batas waktu/jam kerja, dan bekerja pada segala cuaca, maka diperlukan adanya pengaturan perlindungan kerja tersendiri.

Atas dasar hal-hal tersebut diatas maka disusunlah Peraturan Pemerintah yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, perijasaan, kewenangan serta hak dan kewajiban pelaut.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Pengusaha angkutan di perairan adalah pebisnis yang telah memiliki izin usaha angkutan di perairan yang menjadi pihak dalam perjanjian kerja laut.

Angka 6

GT.1 setara dengan 2.83 m³

Angka 7

1 KW setara dengan 1.341 tenaga kuda (*horse Power/HP*)

Angka 8

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kapal niaga dalam ketentuan ini adalah kapal yang digunakan untuk mengangkut barang, penumpang dan hewan untuk kepentingan niaga.

Yang dimaksud dengan kapal penangkap ikan dalam ketentuan ini adalah kapal yang digunakan sebagai kapal penangkapan ikan, ikan paus, anjing laut, ikan duyung atau hewan yang hidup di laut.

Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan.

Ayat (2)

Huruf a

Kapal layar motor adalah kapal yang menggunakan layar sebagai sumber penggerak utama dan motor digunakan sebagai tenaga penggerak bantu

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Kapal pesiar pribadi (*Pleasure Yacht*) adalah kapal pribadi yang dipakai untuk keperluan olah raga dan tidak untuk berniaga

Huruf e

Yang dimaksud dengan kapal khusus adalah kapal-kapal jenis kendataan yang berdaya dukung dinamis, bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah dan kapal tunda.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Jenis sertifikat keahlian pelaut didasarkan atas pembagian tugas yang diperlukan di kapal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Ahli nautika tingkat I dengan predikat “*Master Mariner*” adalah seorang yang memiliki kualifikasi sebagai nahkoda kapal niaga untuk semua jenis dan ukuran untuk daerah pelayaran semua lautan.

Jenjang sertifikat di bawah ahli nautika tingkat I dibatasi dalam jabatan tertentu di kapal menurut ukuran kapal dan daerah pelayarannya

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Ahli teknik tingkat I dengan predikat “*Maste Marine Engineer*” adalah seorang yang berkualifikasi selaku kepala kamar mesin kapal niaga untuk semua jenis alat penggerak kapal dengan ukuran tenaga penggerak tak terbatas dan untuk daerah pelayaran semua lautan.

Jenjang sertifikat di bawah ahli teknik tingkat I dibatasi dalam jabatan tertentu di kapal menurut ukuran tenaga penggerak dan daerah pelayarannya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perwira-perwira kapal adalah mualim, masinis dan operator radio.

Yang dimaksud dengan rating adalah awak kapal selain nahkoda, para mualim, masinis dan operator radio.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud kewenangan jabatan adalah kewenangan yang diberikan kepada pemegang sertifikat keahlian pelaut tertentu untuk menduduki salah satu jabatan di atas kapal sesuai dengan ukuran kapal dan daerah pelayaran.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pengertian kecakapan pelaut termasuk pengetahuan pencegahan pencemaran di laut.

Yang dimaksud standar kompetensi adalah standar yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku misalnya Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1986 yang neratifikasi Konvensi International *Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarer* (STCW).

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan mandiri (independen) adalah pelaksana ujian tidak terlibat dengan pengajar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud kapal jenis tertentu adalah kapal yang digunakan untuk membantu menambatkan tali dan/atau pekerjaan-pekerjaan yang menunjang eksplorasi lepas panta (*mooring boat*).

Yang dimaksud dengan disijil adalah memasukan ke dalam buku sijil yang merupakan buku yang berisi daftar awak kapal yang bekerja di atas kapal sesuai dengan jabatannya setelah memenuhi persyaratan tertentu.

Ayat (2)

Buku Pelaut adalah dokumen resmi negara yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang mencantumkan keterangan lengkap yang sah tentang pribadi dan hubungan kerja dari pemegang buku pelaut dengan pengusaha kapal.

Ayat (3)

Buku pelaut dimaksud dapat berlaku sebagai dokumen perjalanan naik kapal di luar negeri dengan persyaratan pemegang buku pelaut yang bersangkutan mempunyai perjanjian kerja yang masih berlaku

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Perjanjian kerja laut memuat sekurang-kurangnya :

- a. nama lengkap pelaut serta tempat dan tanggal lahir;
- b. tempat dan tanggal perjanjian dibuat;
- c. nama kapal atau kapal-kapal dimana pelaut akan diperjakan;
- d. daerah pelayaran kapal diaman pelaut dipekerjakan;
- e. gaji, upah, lembur dan tunjangan lainnya;
- f. jangka waktu pelaut dipekerjakan;
- g. pemutusan hubungan kerja;
- h. asuransi dan pemulangan, cuti ,jaminan kerja serta pesangon;
- i. penyelesaian perselisihan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Perjanjian kerja harus diketahui oleh pejabat pemerintah dimaksudkan untuk mengawasi diatasinya ketentuan mengenai perjanjian kerja laut.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

44 (empat puluh empat) jam terdiri dari 8 (delapan) jam setiap hari dari hari Senin sampai dengan Jumat dan 4 (empat) jam pada hari Sabtu.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan pelaut muda adalah pelaut yang magang

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penetapan angka 190 adalah jumlah jam kerja dalam 1 (satu) bulan.

Penetapan angka 1.25 adalah sesuai ketentuan ILO

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Selama menjalani cuti, gaji dan hak-hak lainnya dikurangi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan jumlah makanan yang cukup dan layak adalah jumlah makanan yang disesuaikan dengan tempat tujuan pelayaran.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan memutuskan hubungan kerja dalam ayat ini adalah pemutusan hubungan kerja yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Pembayaran pesangon bagi pelaut yang bekerja di kapal asing berlaku ketentuan internasional.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kapal dianggurkan adalah kapal yang siap operasi tetapi tidak dioperasikan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan akomodasi awak kapal adalah kamar tidur dan ruangan-ruangan tempat tinggal awak kapal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud kapal-kapal tertentu adalah kapal-kapal yang mempunyai geladak di bawah garis muat di lambung kapal, penempatan kamar tidur diperbolehkan berada di bawah garis muat.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud tempat tidur yang layak adalah tempat tidur yang dilengkapi kasur dan bantal serta tersedia minimum 2 (dua) spreng, 2 (dua) sarung bantal dan 1 (satu) selimut.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan bahan standar adalah bahan yang ditetapkan sesuai ketentuan konvensi.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Kewajiban untuk melengkapi fasilitas air tawar yang bersuhu panas hanya berlaku bagi kapal yang berlayar di daerah pelayaran semua lautan dan kawasan Indonesia.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud obat-obatan adalah jenis obat untuk diminum atau dimakan dan obat-obat luar.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penggolongan jenis sertifikat keahlian pelaut kapal perikanan didasarkan atas pembagian tugas yang diperlukan dari kapal yang digunakan sebagai kapal penangkap ikan.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Awak kapal motor sungai dan danu yang berukuran GT.7 ke bawah tidak diharuskan untuk memiliki surat keterangan kecakapan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas